



**PEMERINTAH KOTA MADIUN
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Pahlawan Nomor 37 Madiun, Kode Pos : 63116 Jawa Timur
Telepon (0351) 462756 Fax. (0351) 457331
Website <http://www.madiunkota.go.id>

PENGUMUMAN

NOMOR: 810-401.201/ 4026 /2024

TENTANG

**SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Berdasarkan Keputusan Wali Kota Madiun Nomor: 810-401.201/160/2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2024, maka Pemerintah Kota Madiun akan melaksanakan Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, dengan ketentuan sebagai berikut:

I. FORMASI JABATAN YANG DIBUTUHKAN

1. Jumlah Alokasi Formasi sebanyak **52** formasi;
2. Kebutuhan PNS diperuntukkan bagi :
 - a. Pelamar Umum
 - b. Penyandang Disabilitas
3. Rincian Formasi jabatan dan unit kerja penempatan sebagaimana terlampir.

II. DASAR HUKUM

Seluruh ketentuan terkait Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2024 mengacu pada:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Aparatur Sipil Negara;
2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024;
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;

5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 322 Tahun 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi untuk Melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negera Tahun Anggaran 2024;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 344 Tahun 2024 tentang Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar Tahun Anggaran 2023 dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negera Tahun Anggaran 2024;
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor: PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negera Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024; dan
8. Keputusan Wali Kota Madiun Nomor: 810-401.201/160/2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2024.

Ketentuan tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengumuman ini. Seluruh peserta **WAJIB MEMBACA** dan **MEMPEDOMANI** ketentuan dalam aturan dimaksud. Adapun ketentuan dan/atau aturan khusus selama tidak bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dalam pengumuman ini dan hanya berlaku pada Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2024.

III. PERSYARATAN UMUM PENDAFTARAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

1. Usia pada saat melamar (terhitung saat memilih instansi Pemerintah Kota Madiun pada portal SSCASN adalah:
 - a. Usia paling rendah **18 (delapan belas)** tahun dan paling tinggi **35 (tiga puluh lima)** tahun untuk formasi umum dan disabilitas;
 - b. Usia paling rendah **18 (delapan belas)** tahun dan paling tinggi **40 (empat puluh)** tahun untuk pelamar dalam jabatan Dokter Umum, Dokter Gigi, dan Dokter Spesialis;
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah cukup mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit TNI, anggota POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
4. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit TNI atau anggota POLRI;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Memiliki kualifikasi Pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan;
7. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari Lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;

9. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah;
10. Pelamar merupakan lulusan :
 - a. Dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 pada skala 4,00 pada ijazah termasuk Perguruan Tinggi yang melaksanakan Ujian Negara dan Ujian Lokal masing-masing minimal 3,00 pada skala 4,00;
 - b. Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan/atau Program Studinya terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah.
11. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran Seleksi Pengadaan Aparatur Sipil Negara;
12. Pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) instansi pemerintah dan 1 (satu) formasi jabatan dalam 1 (satu) periode tahun anggaran;
13. Pelamar yang diketahui melamar pada lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau jenis pengadaan dan/atau 1 (satu) jenis jabatan, atau menggunakan 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan yang berbeda, dinyatakan gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

IV. PERSYATAN KHUSUS PENDAFTARAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

1. Pelamar dari penyandang disabilitas, selain memperhatikan persyaratan umum, dapat melamar dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Melampirkan surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya; dan
 - b. Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
2. Pelamar PPPK dapat melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. PPPK Wajib memenuhi Masa Perjanjian Kerja minimal 1 (satu) tahun;
 - b. Mendapatkan persetujuan dari PPK atau Pejabat yang Berwenang (PyB).

V. DOKUMEN PERSYARATAN UMUM YANG DIUNGGAH

Setiap pelamar Seleksi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2024 wajib melampirkan dokumen persyaratan umum dengan dokumen asli, terlihat dan terbaca dengan jelas dengan cara di scan kemudian di unggah melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/> dengan format dan ukuran/size sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada aplikasi pendaftaran yang terdiri dari:

1. Pas Foto terbaru pakaian formal dengan latar belakang merah format JPG/JPEG;
2. Scan Kartu Tanda Penduduk Asli atau Surat Keterangan Asli telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang masih berlaku;

3. Scan Surat Pernyataan 5 Poin yang sudah ditandatangani dan diberi e-materai (format sebagaimana terlampir);
4. Scan Surat Pernyataan tidak mengajukan pindah selama 10 (sepuluh) tahun dan diberi e-materai (format sebagaimana terlampir)
5. Scan Surat Lamaran yang ditujukan kepada Bapak Wali Kota Madiun di Madiun, diketik menggunakan komputer dan diberi e-materai (format surat lamaran sebagaimana terlampir);
6. Scan Ijazah Asli, bukan merupakan legalisir atau fotokopi;
7. Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri telah memperoleh Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah Asli dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemendikbud (Eks Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti), Transkrip Nilai Asli dan Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kemendikbud. Ijazah asli sesuai kualifikasi Pendidikan. Tambahan khusus untuk:
 - a. Pendidikan Profesi: melampirkan ijazah S-1 dan Profesi;
 - b. Pendidikan Dokter Spesialis: melampirkan Ijazah S-1, Profesi, dan Spesialis; dan
 - c. Jika terjadi perubahan nomenklatur Program Studi dan/atau penamaan Program Studi berbeda dengan kualifikasi Pendidikan pada persyaratan pendaftaran, wajib menyertakan surat keterangan yang ditandatangani Dekan/Wakil Dekan.
8. Scan Transkrip Nilai Asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan. Transkrip Nilai Asli sesuai kualifikasi Pendidikan. Tambahan khusus untuk:
 - a. Pendidikan Profesi melampirkan Transkrip Nilai S-1 dan Profesi; dan
 - b. Pendidikan Dokter Spesialis melampirkan Transkrip Nilai S-1, Profesi, dan Spesialis
9. Sertifikat atau Tangkapan Layar (*screenshot*) pada PDDIKTI / BAN-PT dari Akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi pada saat kelulusan pelamar yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah.

VI. DOKUMEN PERSYARATAN KHUSUS YANG DIUNGGAH

Setiap pelamar Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2024 wajib melampirkan dokumen persyaratan khusus dengan dokumen asli, terlihat dan terbaca dengan jelas dengan cara di scan kemudian di unggah melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/> dengan format dan ukuran/size sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada aplikasi pendaftaran yang terdiri dari:

1. Scan Surat Tanda Registrasi (STR) Asli dan bukan STR Internship yang masih berlaku pada saat pelamaran serta linier dengan jabatan yang dilamar, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis dalam STR, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. STR dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - b. STR harus masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR;
 - c. STR diunggah pada SSCASN dan dilakukan validasi terhadap kesesuaian STR;

2. Bagi pelamar penyandang disabilitas, wajib mengunggah:
 - a. Surat Keterangan penyandang disabilitas dari Rumah Sakit/Puskesmas milik Pemerintah yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya (format sebagaimana terlampir);
 - b. Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
3. Bagi Pelamar pada Jabatan Penata Anestesi Ahli Pertama dengan Kualifikasi Pendidikan D-IV Keperawatan dan Profesi Ners, wajib melampirkan sertifikat pelatihan anestesi sebelum 1 Juni 2021.

VII. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pengumuman dan Pendaftaran Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada website <https://sscasn.bkn.go.id/>; <https://madiunkota.go.id/>; <https://bkpsdm.madiunkota.go.id/> dan;
2. Pendaftaran dan seleksi administrasi hanya berdasarkan hasil verifikasi dokumen pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/>.

VIII. MASA SANGGAH

1. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari kalender sejak hasil seleksi administrasi diumumkan. Sanggahan diajukan melalui akun masing-masing pelamar pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/>;
2. Panitia seleksi instansi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar;
3. Panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar;
4. Panitia seleksi instansi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

IX. TAHAPAN PELAKSANAAN

NO	TAHAPAN	TANGGAL
1.	Pengumuman Seleksi	19 Agustus s.d 2 September 2024
2.	Pendaftaran Seleksi	20 Agustus s.d. 6 September 2024
3.	Seleksi Administrasi	20 Agustus s.d. 13 September 2024
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	14 s.d. 17 September 2024
5.	Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun Anggaran 2023 oleh Peserta Seleksi	18 s.d 28 September 2024
6.	Masa Sanggah	18 s.d. 20 September 2024
7.	Jawab Sanggah	18 s.d. 22 September 2024
8.	Pengumuman Pasca Sanggah	21 s.d. 27 September 2024
9.	Penarikan Data Final SKD CPNS	29 September s.d. 1 Oktober 2024
10.	Penjadwalan SKD CPNS	2 s.d. 8 Oktober 2024

NO	TAHAPAN	TANGGAL
11.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu dan Tempat SKD CPNS	9 s.d. 15 Oktober 2024
12.	Pelaksanaan SKD CPNS	16 Oktober s.d. 14 November 2024
13.	Pengolahan Nilai SKD CPNS	23 Oktober s.d. 16 November 2024
14.	Pengumuman Hasil SKD CPNS	17 s.d. 19 November 2024
15.	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS dengan CAT	20 s.d. 22 November 2024
16.	Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi	23 s.d. 25 November 2024
17.	Penarikan data final SKB CPNS	26 s.d. 28 November 2024
18.	Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT	29 November s.d. 3 Desember 2024
19.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB CPNS dengan CAT	4 s.d. 8 Desember 2024
20.	Pelaksanaan SKB CPNS	9 s.d. 20 Desember 2024
21.	Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS	17 Desember 2024 s.d. 4 Januari 2025
22.	Pengumuman Hasil CPNS	5 s.d. 12 Januari 2025
23.	Masa Sanggah	13 s.d. 15 Januari 2025
24.	Jawab Sanggah	13 s.d. 19 Januari 2025
25.	Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah	15 s.d. 20 Januari 2025
26.	Pengumuman Pasca Sanggah	16 s.d. 22 Januari 2025
27.	Pengisian DRH NIP CPNS	23 Januari s.d. 21 Februari 2025
28.	Usul Penetapan NIP CPNS	22 Februari s.d. 23 Maret 2025

Catatan: Jika ada perubahan jadwal akan disampaikan melalui laman <https://madiunkota.go.id/> dan <https://bkpsdm.madiunkota.go.id/>

X. LAIN-LAIN

1. Seluruh tahapan pelaksanaan Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2024 **tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun**;
2. Jika peserta dinyatakan lulus pada saat melengkapi persyaratan administrasi ditemukan adanya pemalsuan dokumen dan ketidaksesuaian dengan persyaratan yang ditentukan, akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku serta secara otomatis peserta dianggap gugur;
3. Ketentuan mengenai penggunaan nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Tahun Anggaran 2023 ditetapkan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 344 Tahun 2024 tentang Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar Tahun Anggaran 2023 dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negera Tahun Anggaran 2024;
4. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2024 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak;
5. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
6. Pemerintah Kota Madiun tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia, peserta diharapkan tidak melayani tawaran-

tawaran untuk mempermudah Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2024;

7. Apabila peserta seleksi dikemudian hari terbuti ditemukan dokumen yang diunggah tidak sesuai dengan persyaratan pada saat proses seleksi dan sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi serta mendapatkan persetujuan nomor induk pegawai (NIP), maka akan dibatalkan status kepegawaiannya;
8. Pelamar **wajib** mengikuti perkembangan informasi yang ada di <https://madiunkota.go.id/> dan <https://bkpsdm.madiunkota.go.id/>. Apabila terdapat perubahan sewaktu-waktu maka yang dipakai adalah informasi terakhir;
9. Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2024 membuka **helpdesk** melalui alamat : <https://kotamadiun.lapor.go.id/> dan nomor Whatsapp : **081547159310**.

Demikin pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Madiun, 19 Agustus 2024

Sekretaris Daerah,



**SELEKSI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN
TAHUN ANGGARAN 2024**

A. KESEHATAN

NO	JABATAN	ALOKASI FORMASI PNS	UNIT PENEMPATAN
1	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF	1	PEMERINTAH KOTA MADIUN DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BIDANG PELAYANAN RSUD SEKSI PELAYANAN MEDIS RSUD
2	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS BEDAH SARAF	1	PEMERINTAH KOTA MADIUN DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BIDANG PELAYANAN RSUD SEKSI PELAYANAN MEDIS RSUD
3	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	1	PEMERINTAH KOTA MADIUN DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BIDANG PELAYANAN RSUD SEKSI PELAYANAN MEDIS RSUD
4	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS UROLOGI	1	PEMERINTAH KOTA MADIUN DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BIDANG PELAYANAN RSUD SEKSI PELAYANAN MEDIS RSUD
5	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	2	PEMERINTAH KOTA MADIUN DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA UPTD PUSKESMAS MANGUHARJO
6	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KOTA MADIUN DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA UPTD PUSKESMAS DEMANGAN
7	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI SPESIALIS KONSERVASI GIGI	1	PEMERINTAH KOTA MADIUN DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BIDANG PELAYANAN RSUD SEKSI PELAYANAN MEDIS RSUD

NO	JABATAN	ALOKASI FORMASI PNS	UNIT PENEMPATAN
8	EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KOTA MADIUN DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA UPPD PUSKESMAS NGEONG
9	EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KOTA MADIUN DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA UPTD PUSKESMAS MANGUHARJO
10	FISIKAWAN MEDIS AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KOTA MADIUN DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BIDANG PENUNJANG RSUD SEKSI PENUNJANG MEDIS RSUD
11	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KOTA MADIUN DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BIDANG PENUNJANG RSUD SEKSI PENUNJANG NON MEDIS RSUD
12	NUTRISIONIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KOTA MADIUN DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA UPTD PUSKESMAS NGEONG
13	NUTRISIONIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KOTA MADIUN DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PUSKESMAS TAWANGREJO
14	NUTRISIONIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KOTA MADIUN DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PUSKESMAS MANGUHARJO
15	PENATA ANESTESI AHLI PERTAMA	2	PEMERINTAH KOTA MADIUN DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BIDANG PELAYANAN RSUD SEKSI PELAYANAN KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN RSUD
16	PERAWAT TERAMPIL	4	PEMERINTAH KOTA MADIUN DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA UPTD PUSKESMAS DEMANGAN

NO	JABATAN	ALOKASI FORMASI PNS	UNIT PENEMPATAN
17	PERAWAT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KOTA MADIUN DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA UPTD PUSKESMAS NGEONG
18	PSIKOLOG KLINIS AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KOTA MADIUN DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA UPTD PUSKESMAS MANGUHARJO
19	PSIKOLOG KLINIS AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KOTA MADIUN DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA UPTD PUSKESMAS TAWANGREJO
20	TEKNISI ELEKTROMEDIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KOTA MADIUN DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA UPTD PUSKESMAS MANGUHARJO
21.	TEKNISI ELEKTROMEDIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KOTA MADIUN DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BIDANG PENUNJANG RSUD SEKSI PENUNJANG NON MEDIS RSUD
22.	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KOTA MADIUN DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PUSKESMAS SUKOSARI
23.	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KOTA MADIUN DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA UPTD PUSKESMAS TAWANGREJO
24.	TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KOTA MADIUN DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA UPTD PUSKESMAS TAWANGREAJA

Keterangan : Kualifikasi Pendidikan dan Persyaratan STR pada formasi kesehatan merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor: PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.

B. TEKNIS

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI PNS		UNIT PENEMPATAN
			UMUM	DISABILITAS	
1.	MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL PERTAMA AHLI	D-IV RELASI INDUSTRI ; S-1 ADMINISTRASI BISNIS ; S-1 EKONOMI ; S-1 HUKUM ; S-1 HUKUM BISNIS ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	1		PEMERINTAH KOTA MADIUN DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH BIDANG TENAGA KERJA
2.	PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA	D-IV PEKERJAAN SOSIAL ; S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL	1		PEMERINTAH KOTA MADIUN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK BIDANG REHABILITASI SOSIAL
3.	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV ARSITEKTUR ; D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG ; S-1 ARSITEKTUR ; D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI ; D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG ; D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; D-IV PLANOLOGI ; D-IV TEKNIK PLANOLOGI ; S-1 PLANOLOGI ; S-1 TEKNIK PLANOLOGI ; D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG ; D-IV TEKNIK SIPIL ; S-1 TEKNIK SIPIL ; D-IV TEKNIK LINGKUNGAN ; S-1 TEKNIK LINGKUNGAN	3		PEMERINTAH KOTA MADIUN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BIDANG CIPTA KARYA
4.	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV ARSITEKTUR ; D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG ; S-1 ARSITEKTUR ; D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG ; D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; D-IV PLANOLOGI ; D-IV TEKNIK PLANOLOGI ; S-1 PLANOLOGI ; S-1 TEKNIK PLANOLOGI ; D-IV TEKNIK SIPIL ; S-1 TEKNIK SIPIL ; D-IV TEKNIK LINGKUNGAN ; S-1 TEKNIK LINGKUNGAN ; D-IV PERENCANAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	1		PEMERINTAH KOTA MADIUN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN BIDANG PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI PNS		UNIT PENEMPATAN
			UMUM	DISABILITAS	
5.	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN PERTAMA AHLI	D-IV ARSITEKTUR ; S-1 ARSITEKTUR ; D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; Div PLANOLOGI ; D-IV TEKNIK PLANOLOGI ; S-1 PLANOLOGI ; S-1 TEKNIK PLANOLOGI ; D-IV TEKNIK SIPIL ; S-1 TEKNIK SIPIL ; D-IV PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN ; D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN ; D-IV TEKNIK PERENCANAAN JALAN DAN JEMBATAN	2		PEMERINTAH KOTA MADIUN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BIDANG BINA MARGA
6.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1		PEMERINTAH KOTA MADIUN SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN ORGANISASI
7.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1		PEMERINTAH KOTA MADIUN KECAMATAN MANGUHARJO SEKSI PEMERINTAHAN
8.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1		PEMERINTAH KOTA MADIUN KECAMATAN TAMAN SEKSI PEMERINTAHAN
9.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1		PEMERINTAH KOTA MADIUN DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
10.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1		PEMERINTAH KOTA MADIUN KECAMATAN KARTOHARJO SEKSI PEMERINTAHAN
11.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1		PEMERINTAH KOTA MADIUN SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN PEMERINTAHAN
12.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1		PEMERINTAH KOTA MADIUN SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI PNS		UNIT PENEMPATAN
			UMUM	DISABILITAS	
13.	PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP AHLI PERTAMA	S-1 GEOGRAFI ; S-1 ILMU GEOGRAFI ; S-1 TEKNIK GEOLOGI ; S-1 TEKNIK INDUSTRI ; S-1 TEKNIK KIMIA ; S-1 TEKNIK SIPIL	1		PEMERINTAH KOTA MADIUN DINAS LINGKUNGAN HIDUP BIDANG PENAATAN, PENGAWASAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP
14.	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK SIPIL	2		PEMERINTAH KOTA MADIUN SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN ADMINISTRASI EMBANGUNAN
15.	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN ; S-1 TEKNIK PENGAIRAN ; D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR ; S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERAIRAN ; S-1 MANAJEMEN ATAU PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERAIRAN ; D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA	2		PEMERINTAH KOTA MADIUN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BIDANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
16.	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	S-1 HUKUM ; S-1 HUKUM PIDANA ; S-1 HUKUM PERDATA ; S-1 HUKUM ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 HUKUM TATA NEGARA	1		PEMERINTAH KOTA MADIUN SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN HUKUM
17.	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	S-1 HUKUM ; S-1 HUKUM PIDANA ; S-1 HUKUM PERDATA ; S-1 HUKUM ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 HUKUM TATA NEGARA		1	PEMERINTAH KOTA MADIUN SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN HUKUM
18.	SURVEYOR PEMETAAN TERAMPIL	D-III TEKNIK GEOMATIKA ; D-III TEKNOLOGI GEOMATIKA ; D-III TEKNOLOGI PENGINDERAAN JAUH ; D-III PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFI ; D-III SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS ; D-III SURVEI DAN PEMETAAN ; D-III SURVEI PEMETAAN DAN INFORMASI GEOGRAFIS ; D-III TEKNIK SURVEY DAN PEMETAAN ; D-III PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAHAN ; D-III PENGELOLAAN HUTAN ALAM PRODUKSI	1		PEMERINTAH KOTA MADIUN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN BIDANG PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

LAMPIRAN DOKUMEN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Agama :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS atau PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

.....,

Yang membuat pernyataan,

E-meterai 10.000

(Nama Lengkap)

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENGAJUKAN PINDAH SELAMA 10 (SEPULUH) TAHUN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Tempat/Tanggal Lahir :

No. KTP :

Alamat Lengkap :

Dengan ini menyatakan bahwa apabila saya diterima sebagai CPNS pada Pemerintah Kota Madiun tidak akan mengajukan pindah tugas keluar Daerah Kota Madiun sebelum memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sejak TMT PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebenarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Saya bersedia diproses sesuai ketentuan perundang-undangan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Madiun apabila saya melanggar surat pernyataan ini.

.....,

Yang membuat pernyataan,

E-meterai 10.000

(Nama Lengkap)

.....,2024

Kepada

Yth. **Bapak Wali Kota Madiun**
di -

MADIUN

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, tanggal lahir : **Usia:** tahun bulan
Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan *)
Formasi yang dilamar : PNS
Jabatan yang dilamar :
Kualifikasi Pendidikan :
Unit Kerja Penempatan :
Alamat sesuai KTP :
Nomor HP :

Bersama ini saya mengajukan permohonan kepada Bapak Walikota Madiun untuk mendaftar menjadi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan **scan dokumen asli** yang diunggah melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/> terdiri dari:

1. Surat Pernyataan 5 Poin;
2. Surat Pernyataan Tidak Pindah Selama 10 (sepuluh) Tahun;
3. Surat Lamaran;
4. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik;
5. Ijazah asli;
6. Transkrip nilai asli;
7. Sertifikat atau Tangkapan Layar (*screenshot*) pada PDDIKTI / BAN-PT dari Akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi pada saat kelulusan;
8. Pas foto terbaru;
9. STR;
10. Surat Keterangan Disabilitas

Demikian surat permohonan ini dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Hormat saya,

e-Meterai 10.000

(Nama Lengkap)

Keterangan:

1. *) pilih salah satu
2. Hapus yang tidak perlu

FORMAT SURAT KETERANGAN PENYANDANG DISABILITAS

KOP SURAT RUMAH SAKIT PEMERINTAH / PUSKESMAS

SURAT KETERANGAN

Nama : _____ Jenis Kelamin : Laki / Perempuan
*)

Umur : _____

NIK : _____

Ada Disabilitas : Ya / Tidak *)

Lokasi Disabilitas : _____

- Susunan syaraf pusat;

Sebutkan _____

- Organ Penginderaan;

Sebutkan _____

- Extremitas atas kanan/kiri/keduanya *)

- Tangan dominan kanan /kiri *)

- Extremitas bawah kanan/kiri

- Lain – Lain _____

ANAMNESIS)**

1. Riwayat disabilitas : - Sejak lahir, diagnosa _____

- Sesudah kecelakaan, pada tahun _____, diagnosa _____

- Sesudah sakit, pada tahun _____, diagnosa _____

2. Kemampuan mengurus diri *)

-Mampu

-Sebagian besar bisa, jelaskan yang tidak bisa _____

-Perlu bantuan penuh orang lain

3. Bepergian keluar rumah:

-Bisa sendiri /perlu diantar anggota keluarga*)

HASIL PEMERIKSAAN **)

4. Jenis Disabilitas :

a. Disabilitas Fisik

1) Amputasi (Tangan /Kaki)*)

2) Kelemahan bagian atas anggota gerak atas dan bawah

3) Paraplegi (anggota tubuh bagian bawah yang meliputi kedua tungkai dan organ panggul)

4) Cerebral Palsy (CP)

b. Disabilitas Sensorik

1) Netra

a) Buta total

b) Persepsi cahaya /low vision

2) Rungu

3) Wicara

c. Disabilitas Intelektual

1) Disabilitas grahita

2) Down syndrome

d. Disabilitas Mental

1) Psikososial (Skizofrenia, Bipolar, Depresi, Ansietas dan Gangguan Kepribadian *)

2) Disabilitas perkembangan (Autis /Hiperaktif *)

5. Derajat Disabilitas Fisik :

1) Derajat 1 : mampu melaksanakan aktivitas atau mempertahankan sikap dengan kesulitan

2) Derajat 2 : mampu melaksanakan kegiatan atau mempertahankan sikap dengan bantuan alat bantu

3) Derajat 3 : mampu melaksanakan aktivitas, sebagian memerlukan bantuan orang lain,

dengan atau tanpa alat bantu

4) Derajat 4 : dalam melaksanakan aktivitas, tergantung penuh terhadap pengawasan orang lain

5) Derajat 5 : tidak mampu melakukan aktivitas tanpa bantuan penuh orang lain dan tersedianya lingkungan khusus

6) Derajat 6 : tidak mampu penuh melaksanakan kegiatan sehari-hari meskipun dibantu penuh orang lain.

6. Kemampuan Mobilitas:

1) Jalan /jalan perlahan /jalan dengan alat bantu /tidak mampu jalan^{*)}
2) Naik tangga /naik tangga perlahan /tidak mampu naik tangga^{*)}

7. Gangguan Extremitas atas : _____
1) Kanan : Kekuatan 5 /4 /3 /2 /1 /0
2) Kiri : kekuatan 5 /4 /3 /2 /1 /0

Gangguan Extremitas bawah : _____
1) Kanan : Kekuatan 5 /4 /3 /2 /1 /0
2) Kiri : kekuatan 5 /4 /3 /2 /1 /0

8. Alat bantu yang digunakan : Ada /Tidak^{*)}, sebutkan _____
9. Penyakit lain : Ada /Tidak^{*)}, sebutkan _____
10. Pengobatan : Ada /Tidak^{*)}, sebutkan _____

Catatan Tambahan lainnya : _____

Tempat dan Tanggal Pemeriksaan
Dokter yang memeriksa

Nama
NIP.

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu
**) Wajib diisi rincian terkait deskripsi kondisi disabilitas